



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi perekonomian dan pendapatan asli desa, perlu dibentuk suatu wadah berupa Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44930 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- k. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- l. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.
- m. Keputusan Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan.
- n. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa.
- o. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa.
- p. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUMDes.
- q. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekretaris, Bendahara, Bidang Usaha, Bidang Usaha Jasa dan Staf Pelaksana lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BUMDes adalah dalam rangka mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa;
- (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
 - c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa.
- (3) Sasaran dibentuknya BUMDes adalah:
 - a. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif;
 - b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

- (4) Strategi pembentukan BUMDes dilakukan dengan:
 - a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian produktif;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif;
 - d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.
- (5) Asas pembentukan BUMDes adalah:
 - a. Transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa;
 - b. Akuntabelitas yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa;
 - c. Partisipatif yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
 - d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
 - e. Akseptabelitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR);
- (4) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi pembentukan BUMDes.

Pasal 4

Langkah-langkah Pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menjajaki bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUMDes;

- b. Dari hasil penjajakan dimaksud huruf a, Kepala Desa menetapkan bentuk dan jenis usaha yang telah disepakati;
- c. Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikonsultasikan kepada Camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Timur dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat aturan – aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal – hal lain yang dianggap perlu;
- (2) Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
- (3) AD-ART memuat hal- hal pokok sebagai berikut:
 - a. Nama dan kedudukan organisasi;
 - b. Asas dan tujuan ;
 - c. Kegiatan dan Usaha;
 - d. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - e. Hak dan Kewajiban pengurus;
 - f. Rapat pengelola dan atau anggota;
 - g. Sumber permodalan ;
 - h. Pengelolaan Keuntungan atau bagi hasil usaha.
- (4) Langkah penyusunan AD-ART:
 - a. Pelaksana operasional mengundang masyarakat, kelembagaan desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat;
 - b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan kelompok miskin / kurang mampu dan perempuan;
 - c. Tim perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD-ART;
 - d. Pelaksana operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD-ART;
 - e. Pelaksana operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD-ART menjadi AD-ART.
- (5) Setelah AD-ART tersusun selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala desa tentang AD-ART BUMDes;
- (6) AD-ART yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN
SERTA HAK PENGURUS

Bagian Kesatu
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat;
- (3) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (5) Pengurus pelaksana operasional BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian desa;
 - d. Pendidikan minimal SLTP sederajat.
- (6) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Karena meninggal dunia;
 - c. Karena mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa;
 - e. Karena tersangkut tindakan pidana.
- (7) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes diatur dalam AD dan ART;
- (8) Kepengurusan BUMDes terdiri dari : Dewan Pengawas, Komisaris dan Pelaksana operasional;
- (9) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua yang berasal dari unsur perangkat desa dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari tokoh masyarakat, dalam hal BUMDes yang merupakan gabungan beberapa desa, Dewan Pengawas dijabat oleh unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat desa yang bergabung, masing-masing desa menempatkan 3(tiga) orang sebagai dewan pengawas dengan komposisi jabatan yang sama;
- (10) Komisaris dijabat oleh kepala desa, dalam hal BUMDes yang merupakan gabungan beberapa desa, komisaris dijabat oleh seluruh kepala desa yang bergabung;

- (11) Pelaksana Operasional adalah masyarakat desa yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Direksi, yang membawahi:
 1. Bidang Usaha Produksi;
 2. Bidang Usaha Jasa;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Staf pelaksana;
- (12) Jumlah personal Pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (13) Tugas dan wewenang pengurus BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA HAK PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus BUMDes mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas, mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDes;
 2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUMDes termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Pemeriksaan aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUMDes;
 4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada komisaris;
 5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan komisaris;
 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan dari pengelolaan BUMDes;
 - b. Komisaris, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Memberikan nasehat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaiannya dalam pengelolaan BUMDes;
 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;

- c. Pelaksana Operasional, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 3. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
 5. Membuat laporan keuangan dan progres kegiatan bulanan, tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 6. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 7. Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Pengurus BUMDes berhak untuk mendapatkan tunjangan dan keuntungan bagi hasil usaha sebagaimana diatur pada pasal selanjutnya.

BAB VI

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Kantor BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang letaknya representatif dan strategis;
- (2) Dalam hal beberapa desa yang melakukan kerjasama dalam pembentukan BUMDes maka kantor BUMDes ditempatkan pada salah satu desa yang letaknya representatif dan strategis.

BAB VII

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain;
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, air bersih dan usaha lain yang sejenis;
 - b. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
 - c. Perdagangan sarana produksi dan hasil pertanian, yang meliputi : hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan sarana produksi dan hasil - hasil lainnya;

- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan pemerintah desa.
- (2) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 10

Permodalan BUMDes bersumber dari:

- a. Tabungan Masyarakat;
- b. Pemerintah Desa (penyertaan modal) yang bersumber dari APBDes antara 10 sampai dengan 30 %;
- c. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
- d. Pinjaman dari pihak lain;
- e. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Keuntungan hasil usaha adalah seluruh penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional termasuk pajak, dan lain-lain;
- (2) Tunjangan pelaksana operasional ditetapkan dalam AD dan ART yang besarnya disesuaikan dengan Upah Minimal Kecamatan;
- (3) Keuntungan hasil usaha dibagi sebagai berikut:
 - a. Dividen (pembagian hasil usaha kepada pemegang saham) sebesar 40 % dengan prosentase proporsional sesuai modal yang ditanamkan, bagi komisaris karena jabatan dan tanggungjawabnya dianggap sebagai pemegang 10 % saham;
 - b. Pemupukan modal sebesar 20 %;
 - c. Kas desa sebesar 20 %;
 - d. Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi pengurus dalam rangka pengembangan SDM, pengembangan usaha dan pengembangan organisasi serta kegiatan lainnya sebesar 12 %;
 - e. Tunjangan Dewan Pengawas sebesar 3 %;
 - f. Pelaksana Operasional diberikan bonus kinerja sebesar 5 % yang pembagiannya diatur secara proporsional;

- (4) Deviden atas modal yang ditanamkan oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBDes dijadikan sebagai tambahan modal saham BUMDes;
- (5) Pembagian keuntungan hasil usaha pada kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama beberapa desa dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam mengelola usaha BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah kerjasama;
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB XI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan BUMDes, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:
 - a. Buku kas Harian;
 - b. Buku Jurnal;
 - c. Buku Besar;
 - d. Neraca saldo;
 - e. Laporan Rugi Laba;
 - f. Laporan rasio keuangan;
 - g. Laporan Arus kas.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Komisariss.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pengurus BUMDes yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud;

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, supervisi dan pelatihan;
- (2) Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Camat berupa pendampingan pembentukan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagi desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDes sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka harus segera melakukan penyesuaian.
- (2) Setelah terbentuk dan berjalannya BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, segera ditindaklanjuti dengan mengajukan legalisasi kepada Notaris untuk menjadi Badan Hukum.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR